




PUTUSAN

Nomor 435/ Pdt.G/ 2016/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang 100 SS III A, Dusun Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa tanggal 08 November 2016, memberikan kuasa kepada BAMBANG TRIYANTO,SH Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan P. Menjangan Nomor 18 Sanglah, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, sekarang berada di Dusun Sumber Joyo, Desa kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2016 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0435/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 14 November 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 6 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/ 02/ IV/ 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Utara, tertanggal 9 April 2012 ;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah menentukan tempat tinggal bersama pada alamat tersebut di Kota Denpasar;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai ;
5. Bahwa setelah berumah tanggal hampir 2 tahun, antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi, masing-masing sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga para pihak hidup terpisah, Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat lebih sering tinggal di Banyuwangi Jawa Timur;
6. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah jarang ada lagi nafkah lahir, apalagi nafkah batin. Penggugat sudah tidak ada rasa cinta mencintai, tidak merasa ada rasa sayang kepada Tergugat. Bahwa sempat dibicarakan untuk bercerai saja dan mengurus administrasinya di Pengadilan Agama Denpasar demi kepastian hukumnya. Penggugat ingin bercerai baik-baik, seperti dulu menikah dengan baik-baik pula dan tetap menjaga tali silaturahmi antara para pihak dan kedua keluarga besar para pihak ;
7. Bahwa upaya berdamai dan bermusyawarah sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai. Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mohon kepada YTH Ketua Pengadilan Agama Kota Denpasar, untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat di muka persidangan
9. Bahwa membebaskan biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RUDI HARTONO BIN MUJIANTO) terhadap Penggugat (RICA YULIANA Alias RIKA YULIANA BINTI H. MARSUDI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relas panggilan Nomor 0435/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 09 Desember 2016;
2. Relas panggilan Nomor 0435/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 13 Januari 2107 ;

Relas – relas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan. Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai, dengan menambahkan keterangan secara lisan dalam gugatan itu, bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun, dimana pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat terlalu pencemburu, yang secara berlebihan selalu menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut. Selain itu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi keluarga senantiasa kekurangan. Akibat seringnya terjadi pertengkaran, Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun. selama masa tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517034306890027 tertanggal 19 Juli 2012 atas nama RICA YULIANA yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 351008190580005 tertanggal 20 Februari 2013 atas nama BUDI HARTONO yang selanjutnya disebut P.1 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 056/ 02/ IV/ 2012 tanggal 06 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. KATIYEM bin SLAMET KADI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS III A, Dusun Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, terakhir keduanya tinggal di rumah saksi di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat terlalu pencemburu, selalu menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain. Selain itu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi keluarga senantiasa kekurangan ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2014 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya. Sejak kepergian Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang 2 tahun lamanya. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak – anaknya, hal itu karena selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendatangi Penggugat ke Banyuwangi, juga saksi sering menelpon Tergugat agar mau kembali rukun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana terakhir saksi menelpon 4 bulan lalu, namun Tergugat tidak mau lagi pulang ke Denpasar dan memilih untuk bercerai ;

2. A. SARIYADI bin SATIMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Imam Bonjol, Gang 6 III A, Dusun Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat. Juga saksi berteman akrab dengan ayah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu terhadap Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, namun saksi tidak pernah betegur sapa ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan wajar, tetapi sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sering terlihat tidak rukun dan tidak saling bertegur sapa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan saling marah dan tidak bertegur sapa. Hal itu saksi ketahui karena saksi sering berkunjung menemui orang tua Penggugat, baik karena untuk membeli bakso ataupun sekedar silaturahmi, karena hubungan saksi dengan ayah Penggugat cukup akrab.
- Bahwa, sejak sekitar tahun 2014 hingga saat lalu, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat berada di rumah Penggugat. Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal itu pada prang tua Penggugat, dan dikatakan bahwa Tergugat memang telah pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat di Banyuwangi, namun hingga saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana terurai di atas. Menurut Majelis Hakim, keterangan tersebut berupa uraian yang menegaskan fakta – fakta dalam gugatan penggugat, sehingga tambahan keterangan tersebut dapat dianggap sebagai bagian gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak pernikahan berjalan sekitar 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat terlalu pencemburu, selalu menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut. Selain itu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi keluarga senantiasa kekurangan. Puncaknya, pada tahun 2014 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Hal itu mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun. Selama masa tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat serta tetangga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar 1 tahun setelah perkawinan, Penggugat dan



Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlalu pencemburu, selalu menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain. Selain itu Tergugat juga tidak punya pekerjaan tetap sehingga keadaan ekonomi keluarga senantiasa kekurangan. Akibatnya pada tahun 2014 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun ;

3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah pula mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَعْيَبْتُمْ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْلِهِمْ لَا يَأْتِ ذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَرَحْمَةٍ ﴿١١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya, serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan rasa cemburu, keadaan ekonomi keluarga yang kekurangan ataupun masalah lain yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, Penggugat dan Tergugat bisa mengatasinya dengan berpegang teguh kepada keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya kedua belah pihak justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk, hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, yang selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat. Hal itu menunjukkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan karenanya keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah rusak. Ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

اهيف عفني دعي ملو نيجوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالسلا راتخا دقو رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا قطبرلا حبصت ثيحو حلسالو حصن قلدعلا حور هابت اذهو ديوملا نجسلا ب نيجوز دحا بلع مكحي نا هانعم

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

امم ءاذيلا ناكو جوزلا فارتعا وا قجوزلا قتييب بضاقلا بدل اهاوعد تتبث اذإف
ققلط اهقلط امهنيب حالصلا نع بضاقلا زجعو اهلثم نييب قرشعلا ماود هعم قلطيل
قنئاب

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Utara Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
3. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten



Banyuwangi, Jawa Timur yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat;
agar selanjutnya dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (RUDI HARTONO bin MUJIANTO) terhadap Penggugat (RICA YULIANA alias RIKA YULIANA binti H. MARSUDI) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Utara Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
 - 4.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

agar selanjutnya dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh AINIAH HUSNAWATI, S.Ag sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

HIRMAWAN SUSILO, SH

H. SUDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AINIYAH HUSNAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 275.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. KARYADI, SH